

# ANALISIS PENGGUNAAN LAPORAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2020

Nuansa Falsafiah Taufik

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ashafalsafia@gmail.com

**Abstract:** *The Sleman District Court has the highest number of juvenile criminal cases in 2020 compared to four other district courts located in the Special Region of Yogyakarta. In the case of imposing criminal sanctions on children, the judge must pay attention to the juridical and non-juridical considerations contained in the Social Inquiry Report (LITMAS). Several studies stated that judges didn't heed LITMAS so that the number of children who were subject to sanctions was quite large. Authors want to know the provisions of the laws and regulations governing the use of LITMAS and are the recommendation in LITMAS applied by the judge in imposing criminal sanction on children, especially in the Sleman District. The results of this study is 1) the regulation regarding the use of the Social Inquiry Report in the trial has not been clearly regulated, but there are several laws and regulations that mention the LITMAS; 2) in imposing criminal sanctions on children, judges do not always use the recommendations contained in the Social Inquiry report.*

**Keywords:** *children, Social Inquiry Report, and sanctions.*

**Abstrak:** Penulis ingin menelisik mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atau yang disebut LITMAS dan apakah hakim menerapkan rekomendasi LITMAS dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya di Pengadilan Negeri Sleman. Pengadilan Negeri Sleman merupakan pengadilan negeri dengan jumlah perkara pidana anak terbanyak pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan empat pengadilan negeri lainnya yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, hakim haruslah memperhatikan pertimbangan yuridis dan juga non-yuridis yang terdapat dalam LITMAS. Beberapa penelitian menyebutkan terdapat hakim yang tidak mengindahkan LITMAS sehingga jumlah anak yang diberi sanksi pidana cukup banyak. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah kepustakaan dan bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian ini ialah: 1) pengaturan mengenai penggunaan laporan LITMAS dalam persidangan memang belum diatur secara jelas, namun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebutkan LITMAS diantaranya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat; 2) dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, hakim tidak selalu menggunakan rekomendasi yang terdapat dalam laporan LITMAS dikarenakan laporan Litmas bukanlah satu-satunya bahan pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH.

**Kata kunci:** anak, laporan LITMAS, dan sanksi

## Pendahuluan

Peningkatan jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana di Indonesia merupakan salah satu permasalahan yang harus diperhatikan dan ditanggulangi dengan sebaik mungkin karena menyangkut keamanan masyarakat dan kepentingan anak. Bersumber dari Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak

(KPAI)<sup>1</sup>, dapat diketahui jumlah anak sebagai pelaku tindak pidana semakin meningkat bila dilihat dari tahun 2015 hingga 2018. Peningkatan tersebut memerlukan adanya usaha dalam penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disingkat ABH). Hal tersebut telah diwujudkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA).

Tujuan dari UU SPPA sendiri ialah untuk memajukan kesejahteraan anak dengan menghindari penggunaan sanksi yang semata-mata bersifat pidana atau semata-mata bersifat menghukum.<sup>2</sup> Hal tersebut secara internasional juga tercantum dalam peraturan PBB dalam *United Nations Standards Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) Rule 5.1* yang berbunyi:

*The juvenile justice system shall emphasize the well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.*

Hakim memiliki peranan penting dalam sistem peradilan pidana anak. Terhadap ABH yang terbukti melakukan tindak pidana, putusan yang dikeluarkan oleh hakim haruslah berorientasi terhadap kesejahteraan dan kepentingan anak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak serta menghindari putusan yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.<sup>3</sup>

Kaitannya dengan putusan yang dijatuhkan hakim, tidaklah cukup jika hakim hanya mendasarkan pertimbangannya dari unsur yuridis saja, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis (psikologis, sosiologis, kultural, biologis, faktor internal seperti keluarga dan eksternal pada anak). Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan dari Balai Pemasarakatan (selanjutnya disingkat BAPAS) dalam pembuatan Penelitian Kemasyarakatan (selanjutnya disingkat LITMAS) yang di dalamnya terdapat faktor-faktor non-yuridis yang digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana bagi ABH.

Hasil laporan LITMAS tersebut berisi data pribadi anak, latar belakang terjadinya tindak pidana, keadaan korban, berita acara diversifikasi serta kesimpulan dan juga rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>4</sup> Sehingga hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat dalam memberikan putusan yang seadil-adilnya dan terwujudnya sistem peradilan pidana anak yang menjamin perlindungan dan kepentingan ABH.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa dalam penjatuhan putusan, hakim harus menjadikan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai pedoman dalam penanganan ABH dengan menggunakan LITMAS sebagai alat pertimbangan agar ABH terhindar dari dampak buruk seperti adanya stigmatisasi atau gangguan psikologis.

Laporan LITMAS dianggap sebagai unsur penting dalam melindungi kepentingan dan kesejahteraan ABH. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 60 Ayat (3) UU SPPA bahwa hakim wajib mempertimbangkan laporan LITMAS dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Apabila laporan LITMAS tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, maka putusan batal demi hukum<sup>5</sup>. Hal ini juga tercantum dalam *Rules 16 The Beijing Rules* yang mengemukakan bahwa LITMAS sangat dibutuhkan dalam persidangan ABH untuk bahan

---

<sup>1</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, "Rincian Tabel Data Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Kluster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak".

<sup>2</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 121.

<sup>3</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 157.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 52 ayat (2).

<sup>5</sup> UU SPPA, Pasal 60 ayat (4).

pertimbangan penegak hukum.<sup>6</sup> Akan tetapi pada kenyataannya LITMAS tersebut masih belum digunakan secara efektif oleh hakim. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa putusan yang tidak menggunakan saran dari BAPAS dan menjatuhkan sanksi pidana penjara pada ABH padahal sanksi perampasan kemerdekaan bersifat *ultimum remedium* atau sebagai pilihan terakhir.

Terkait dengan hakim dalam menjatuhkan putusannya, dalam hasil penelitian yang dilakukan Makaroda Hafad, sebagaimana yang dikutip oleh Sri Sutatiek, dalam persidangan nampak bahwa masih ada beberapa hakim anak yang masih mengutamakan pendekatan yuridis dan kurang memperhatikan faktor-faktor non-yuridis dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap anak.

Pengadilan Negeri Sleman dipilih karena merupakan Pengadilan Negeri dengan jumlah perkara pidana anak terbanyak apabila dibandingkan dengan empat pengadilan negeri lain yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 (Januari-November). Berdasarkan data pada Laporan Statistik Perkara setiap Pengadilan Negeri, diketahui bahwa dalam kurun waktu Januari hingga November 2020 jumlah perkara anak yang masuk di PN Sleman sebanyak 21 kasus<sup>7</sup>, di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebanyak 18 kasus<sup>8</sup>, Pengadilan Negeri Bantul sebanyak 17 kasus<sup>9</sup>, Pengadilan Negeri Wonosari sebanyak 9 kasus<sup>10</sup>, dan Pengadilan Negeri Wates sebanyak 10 kasus<sup>11</sup>.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah:

1. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan tentang laporan LITMAS bagi putusan Pengadilan?
2. Apakah rekomendasi dalam laporan LITMAS diterapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH?

### **Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa pengertian mengenai anak, diantaranya ialah:

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 membagi pengertian anak menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>13</sup>

---

<sup>6</sup> Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan.....*, hlm. 10.

<sup>7</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sleman, [http://pn-sleman.go.id/sipp/statistik\\_perkara](http://pn-sleman.go.id/sipp/statistik_perkara), akses 2 Desember 2020.

<sup>8</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta, [http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/statistik_perkara), akses 2 Desember 2020.

<sup>9</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bantul, [http://sipp.pn-bantul.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pn-bantul.go.id/statistik_perkara), akses 2 Desember 2020.

<sup>10</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wonosari, [https://sipp.pn-wonosari.go.id/statistik\\_perkara](https://sipp.pn-wonosari.go.id/statistik_perkara), akses 2 Desember 2020.

<sup>11</sup>Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Wates, [http://sipp.pn-wates.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pn-wates.go.id/statistik_perkara), diakses 2 Desember 2020.

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5.

<sup>13</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2.

2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>15</sup>
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana.<sup>16</sup>
5. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud anak menurut perundang-undangan di Indonesia ialah manusia yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun) dan belum menikah, termasuk dengan anak yang masih dalam kandungan. Kaitannya dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, anak adalah manusia yang telah berusia dua belas tahun tetapi belum mencapai usia delapan belas tahun yang melakukan tindak pidana.

### **Sanksi Pidana Anak yang Berhadapan dengan Hukum**

Berdasarkan Pasal 69 UU SPPA, disebutkan bahwa jenis hukuman yang dapat diputuskan oleh hakim terhadap ABH ialah berupa pidana atau dikenai tindakan. Jenis pidana terhadap ABH berdasarkan UU SPPA sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ialah pidana pokok dan pidana tambahan. Penjelasannya sebagai berikut.

#### **1. Pidana Pokok**

Jenis pidana pokok untuk ABH berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, terdiri atas: pidana peringatan, pidana bersyarat yang dapat dilakukan dengan pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, jenis pidana pokok lainnya ialah pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara, secara rinci dapat dilihat dalam penjabaran sebagai berikut.

#### **2. Pidana Peringatan**

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.<sup>18</sup> Pidana peringatan dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan perkara selesai. Pada penjatuhan pidana peringatan juga harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum serta pengadilan tetap berkewajiban memberikan petikan putusan dan Salinan putusan sesuai ketentuan perundang-undangan.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> UU SPPA, Pasal 1 angka 3.

<sup>15</sup> UU SPPA, Pasal 1 angka 4.

<sup>16</sup> UU SPPA, Pasal 1 angka 5.

<sup>17</sup> Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1).

<sup>18</sup> UU SPPA, Pasal 72.

<sup>19</sup> Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, *Buku Saku Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: Kanwil Kemenkumham DIY, 2020) hlm. 37.

### 3. Pidana dengan Syarat

Hakim dapat menjatuhkan pidana dengan syarat dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Artinya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan syarat apabila pidana yang dijatuhkan lebih dari 2 (dua) tahun.<sup>20</sup> Jangka waktu masa pidana dengan syarat paling lama 3 (tiga) tahun. Selama ABH menjalani pidana dengan syarat, ABH harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.<sup>21</sup> Pidana bersyarat dapat dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu Pembinaan di Luar Lembaga, Pelayanan Masyarakat dan Pengawasan.

### 4. Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dan dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>22</sup> Dalam penjelasan Pasal 78 ayat (1) diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.

### 5. Pembinaan dalam Lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembedaan di lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>23</sup>

### 6. Penjara

Ketentuan dan syarat-syarat penjatuhan pidana penjara bagi ABH meliputi:<sup>24</sup>

- 1) Pidana penjara bagi anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir yang dilakukan kepada anak.
- 2) Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- 3) Apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat.
- 4) Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
- 5) Pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 6) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi anak.
- 7) Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan pidana yang terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat. Dalam penjelasan Pasal 72 huruf b diuraikan bahwa yang dimaksud dengan “kewajiban adat” adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

---

<sup>20</sup> UU SPPA, Pasal 73 ayat (1).

<sup>21</sup> UU SPPA, Pasal 73 ayat (8).

<sup>22</sup> UU SPPA, Pasal 78.

<sup>23</sup> UU SPPA, Pasal 80.

<sup>24</sup> Divisi Masyarakat Kanwil Kemenkumham DIY, *Buku Saku.....*, hlm. 40.

Menurut Pasal 69 UU SPPA, anak dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 82, tindakan yang dapat dikenakan kepada ABH diantaranya ialah pengembalian kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, pencabutan izin mengemudi dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.

### **Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara ABH**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu hakim anak di Pengadilan Negeri Sleman yaitu Ibu Siwi Rumar Wigati, pada prinsipnya hakim dalam menjatuhkan putusannya menggunakan pertimbangan yang dilihat dari berbagai aspek dengan tujuan demi perlindungan dan kepentingan terbaik untuk ABH. Di bawah ini merupakan hal-hal yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap ABH diantaranya:

1. Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta keyakinan hakim merupakan salah satu hal mendasar yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusannya.<sup>25</sup>
2. Faktor yuridis (yang didapatkan dari surat dakwaan dan pemeriksaan alat bukti), sosiologis dan filosofis terkait ABH. Faktor sosiologis, dapat ditemukan di dalam laporan LITMAS yang disusun oleh Pembimbing Kemasyarakatan (selanjutnya disebut PK) dari BAPAS yang isinya meliputi data diri ABH, orang tua dan keluarga ABH.<sup>26</sup>
3. Laporan LITMAS yang disusun oleh PK menjadi salah satu bahan yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan hukuman atau sanksi terhadap ABH. Sebelum menjatuhkan putusannya, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan LITMAS sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) UU SPPA dan diperjelas dalam ayat (4). Hakim dapat mendapatkan berbagai informasi sebenarnya secara detail mengenai ABH dari LITMAS karena PK sendiri langsung melakukan penelitian tersebut dengan datang ke rumah atau ke lingkungan dimana anak tinggal dan bersosialisasi. Hakim dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi ABH melakukan tindak pidana, keadaan anak, kesanggupan orang tua dalam mendidik anak, serta saran/rekomendasi dari PK untuk penjatuhan sanksi pidana.<sup>27</sup>
4. Hakim juga mempertimbangkan pledoi/pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak dalam persidangan.<sup>28</sup>
5. Usia ABH merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan oleh hakim khususnya dalam hal penjatuhan sanksi pidana penjara. Pada dasarnya UU SPPA sendiri dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemedanaan sebagai upaya terakhir. Hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana berupa perampasan kemerdekaan/penjara bagi ABH yang usianya di atas 14 (empat belas) tahun, itu pun diberikan kepada ABH yang sudah tidak bersekolah

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Siwi Rumar Wigati, Hakim, Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Yogyakarta, tanggal 5 Mei 2021.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Siwi Rumar Wigati, Hakim, Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Yogyakarta, tanggal 5 Mei 2021.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Siwi Rumar Wigati, Hakim, Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Yogyakarta, tanggal 5 Mei 2021.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Siwi Rumar Wigati, Hakim, Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Yogyakarta, tanggal 5 Mei 2021.

dan dalam pemberian sanksi pidana penjara ini, hakim tetap memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik untuk ABH.<sup>29</sup>

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH ialah berdasarkan pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan dasar dalam putusan anak dan merupakan pertimbangan normatif yang berfungsi untuk menentukan kepastian hukum dalam menguji *actus reus* hukum pidana dan mencari serta membuktikan kebenaran hukum pidana materil. Dalam merumuskan subjek hukum pidana, hakim harus memverifikasi kebenaran dan kesesuaian baik alat bukti maupun barang bukti dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan.<sup>30</sup> Pertimbangan hukum normatif sangat diperlukan dalam proses peradilan pidana anak karena merupakan dasar hukum untuk memperoleh kepastian hukum pidana.

Nandang Samas mengemukakan bahwa sebelum hakim menjatuhkan sanksi terhadap anak, wajib mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Kesalahan anak yang melakukan kenakalan;
2. Motif dan tujuan kenakalan anak;
3. Sikap dan batin kenakalan anak;
4. Apakah kenakalan dilakukan dengan sengaja;
5. Bagaimana cara melakukan kenakalan;
6. Sikap dan tindakan sesudah melakukan kenakalan;
7. Riwayat hidup dan keadaan sosial serta ekonomi anak;
8. Pengaruh pemberian sanksi terhadap masa depan anak;
9. Pengaruh kenakalan anak terhadap korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;
11. Pandangan masyarakat terhadap kenakalan yang dilakukan; dan
12. Ringannya perbuatan dan keadaan pribadi pembuat,

dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan sanksi dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Semua hal di atas, terdapat dalam laporan LITMAS yang disusun oleh PK.

### **Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disebut LITMAS adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.<sup>32</sup>

Lebih lanjut, pada Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan LITMAS sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Siwi Rumar Wigati, Hakim, Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Yogyakarta, tanggal 26 Mei 2021.

<sup>30</sup> Bunadi Hidayat, *Penanggulangan Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2017), hlm. 54.

<sup>31</sup> Nandang Samas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 214.

<sup>32</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 angka 3.

- (1) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang akan dibina di luar LAPAS dilaksanakan oleh BAPAS.
- (2) Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka pelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak.
- (3) Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS.
- (4) Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.<sup>33</sup>

Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) adalah kegiatan untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.<sup>34</sup> LITMAS sungguh sangat diperlukan dalam pemidanaan anak karena LITMAS merupakan data yang akurat dan representatif dalam menciptakan rasa keadilan dalam pemidanaan anak di bawah umur.<sup>35</sup>

LITMAS sendiri dimaksudkan untuk mengungkapkan dan menemukan data dan informasi secara objektif tentang perkembangan dan latar belakang kehidupan klien dari berbagai aspek seperti aspek sosiologis, psikologis, ekonomi dan lain sebagainya. Data dan informasi tersebut diharapkan dapat mengungkapkan faktor-faktor atau latar belakang terjadinya tindak pidana yang dilakukan klien.

LITMAS dapat menjadi bahan referensi hakim untuk putusan karena hakim tidak bisa melihat kondisi anak. Sehingga laporan LITMAS menjadi salah satu referensi hakim untuk mendapatkan informasi terkait anak, sampai anak tersebut bisa dipidana dan pantas dipidana seberapa lama. Pada dasarnya dalam memutus perkara, hakim tidak hanya bekerja berdasarkan pada *text book*, akan tetapi terdapat unsur pertimbangan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* sehingga ketiga unsur tersebut bersinergi. Sementara ini, LITMAS sebagai bagian dari *social justice* tidak harus dituangkan dalam suatu pertimbangan, namun tetap menjadi pedoman atau bahan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan tindak pidana yang pelakunya anak.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU SPPA laporan LITMAS berisikan:<sup>36</sup>

- a. data pribadi anak, keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh atau nyawa;
- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara diversifikasi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari PK.

---

<sup>33</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 38.

<sup>34</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011) hlm. 239.

<sup>35</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 125.

<sup>36</sup> UU SPPA, Pasal 57 ayat (2).

Dalam bagian akhir dari LITMAS, dikemukakan kesimpulan dan saran dari PK yang telah dilakukan. Kesimpulan dari penelitian kemasyarakatan tersebut berisi:<sup>37</sup>

1. nama dan catatan kelahiran (umur) anak serta ringkasan dari susunan keluarga anak yang bermasalah dengan hukum;
2. status sekolah anak dan kegiatan lain di luar sekolah;
3. masa penahanan anak dan tindak pidana yang disangkakan kepadanya;
4. faktor penyebab anak melakukan tindak pidana; dan
5. tanggapan orang tua, masyarakat, pemerintah setempat serta korban (bila ada) termasuk proses dan hasil mediasi atau musyawarah antara pihak anak dengan pihak korban (bila ada).

Saran yang disampaikan dalam LITMAS untuk sidang pengadilan anak dapat berupa:<sup>38</sup>

1. rekomendasi mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada anak, baik berupa hukuman misalnya pidana penjara, atau pidana bersyarat, ataupun berupa tindakan misalnya dikembalikan kepada orang tuanya, atau diserahkan kepada Kementerian Sosial ataupun lembaga sosial masyarakat seperti pesantren dan rumah rehabilitasi, dan lain sebagainya;
2. rekomendasi agar anak tidak menjalani penahanan selama proses hukum berlangsung; dan
3. pertimbangan-pertimbangan dan tingkat risiko terhadap setiap sanksi yang dijatuhkan kepada anak, misalnya: "Apabila klien menjalani pembedanaan yang terlalu lama akan berdampak buruk terhadap perkembangan psikologis dan sosiologis klien, serta klien terancam berhenti sekolah."

Meskipun pengaturan mengenai penggunaan laporan LITMAS di persidangan belum diatur secara jelas dan rinci, khususnya dalam hal penggunaan laporan LITMAS di persidangan terhadap penjatuhkan sanksi pidana bagi ABH, pengaturan mengenai laporan LITMAS dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti tabel di bawah ini:

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	Pasal
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 angka 13</li> <li>• Pasal 1 angka 24</li> <li>• Pasal 9 ayat (1)</li> <li>• Pasal 42 ayat (4)</li> <li>• Pasal 57 ayat (1)</li> <li>• Pasal 57 ayat (2)</li> <li>• Pasal 60 ayat (3)</li> </ul> dan 4 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 65 huruf b</li> </ul>
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 angka 3</li> <li>• Pasal 38 ayat (1), (2), dan (3)</li> </ul>

<sup>37</sup> Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Modul Pembinaan Pembimbing Kemasyarakatan* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012), hlm. 110.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 110-111.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.	•	Pasal 1 angka 12
	•	Pasal 49 ayat (1)
	huruf c	
	•	Pasal 69 huruf g
	•	Pasal 93 ayat (1)
	huruf d	
	•	Pasal 105 ayat
(1) huruf c		
	•	Pasal 118 ayat
(1) huruf c		

Tabel 1. Laporan LITMAS dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bunyi dari setiap pasal pada peraturan perundang-undangan dalam tabel di atas adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 13

“Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.”<sup>39</sup>

Pasal 1 angka 24

“BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.”<sup>40</sup>

Pasal 9 ayat (1)

“Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur Anak;
- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.”

Pasal 42 ayat (4)

“Dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan”

Pasal 57 ayat (1)

“Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan membacakan laporan penelitian kemasyarakatan mengenai Anak yang bersangkutan tanpa kehadiran Anak, kecuali Hakim berpendapat lain”

Pasal 57 ayat (2)

“Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:

- a. data pribadi Anak, keluarga, Pendidikan, dan kehidupan sosial;
- b. latar belakang dilakukannya tindak pidana;
- c. keadaan korban dalam hal ada korban dalam tindak pidana terhadap tubuh

atau nyawa;

<sup>39</sup> UU SPPA, Pasal 1 angka 13.

<sup>40</sup> UU SPPA, Pasal 1 angka 24.

- d. hal lain yang dianggap perlu;
- e. berita acara diversi; dan
- f. kesimpulan dan rekomendasi dari Pembimbing kemasyarakatan”

Pasal 60 ayat (3)

“Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”

Pasal 60 ayat (4)

“Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.”

Pasal 65 huruf b

“Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPAKA”

b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Pasal 1 angka 3

“Penelitian kemasyarakatan yang selanjutnya disebut LITMAS adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan.”

Pasal 38 ayat (1)

“Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang dibina di luar LAPAS dilaksanakan oleh BAPAS.”

Pasal 38 ayat (2)

“Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka pelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan anak.”

Pasal 38 ayat (3)

“Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS.”

c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Pasal 1 angka 12

“Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.”

Pasal 49 ayat (1) huruf c

“Syarat pemberian asimilasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 dibuktikan dengan melampirkan dokumen.....laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui Kepala Bapas....”

Pasal 93 ayat (1) huruf d

Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:.... d. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;..

Pasal 105 ayat (1) huruf c

Pasal ini termasuk dari Bagian Ketiga dalam UU SPPA yang menyebutkan soal kelengkapan dokumen syarat pemberian cuti menjelang bebas bagi narapidana dan anak.

Bunyi pasal tersebut ialah:... c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas; ...

Pasal 118 ayat (1) huruf c

Pasal ini berisi mengenai kelengkapan dokumen syarat pemberian cuti bersyarat bagi narapidana dan anak yang berbunyi: .... c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;....

### **Laporan LITMAS dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Anak di Pengadilan Negeri Sleman**

Tiga putusan PN Sleman tahun 2020 digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui penggunaan rekomendasi LITMAS oleh hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap ABH, tiga putusan tersebut bernomor perkara 14/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn, No. 16/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn, dan No. 17/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn.

Pada perkara dengan No.14/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn, ABH melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan beberapa kali. Umur ABH saat melakukan tindak pidana pada saat itu ialah tujuh belas tahun delapan bulan. Rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dalam laporan LITMAS dengan Nomor Register IB/ 44/Lit.PN/A/I/2020 menyebutkan agar anak dapat dijatuhi putusan pidana pembinaan dalam lembaga dengan menempatkan Anak di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR). Hal tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d UU SPPA dengan pertimbangan agar Anak memperoleh pendidikan keterampilan untuk bekal masa depannya, karena Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, untuk memberikan pembelajaran kepada Anak dan pemenjaraan merupakan alternatif terakhir untuk menangani kasus ABH. Hakim dalam putusannya menyatakan ABH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan menjatuhkan kepada Anak pidana penjara selama 2 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta dan pembinaan pelatihan kerja di dalam lembaga di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) selama 3 (tiga) bulan). Apabila melihat putusan hakim dan juga laporan LITMAS yang disusun Pembimbing Kemasyarakatan tersebut, dapat diketahui bahwa hakim tidak sejalan/tidak menggunakan rekomendasi yang tercantum dalam LITMAS.

Pada perkara No. 16/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn ABH melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam. Umur ABH saat melakukan tindak pidana pada saat itu ialah 15 (lima belas) tahun. Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim dalam putusannya ialah pidana pengawasan di rumah Anak selama 8 (delapan) bulan. Rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan dalam laporan LITMAS dengan Nomor Register IB/69/Lit/PN/A/IV/2020, berdasarkan kesimpulan dan hasil keputusan Sidang Pengamat Pemasyarakatan (TPP) BAPAS Kelas I Yogyakarta, merekomendasikan kepada ABH dengan sanksi pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UU SPPA dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Klien akan mendapatkan pengawasan dan bimbingan secara intensif oleh yang berwenang;
2. Klien masih aktif sebagai pelajar di SMP.
3. Masih adanya kesanggupan dari pihak orang tua dalam membimbing klien secara persuasif baik untuk keimanan, mental, spiritual maupun akademik;
4. Pihak masyarakat setempat masih dapat menerima dengan baik akan kehadiran klien di lingkungannya dengan bimbingan yang intensif.

Berdasarkan perkara No. 17/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn ABH melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam. Usia ABH pada saat melakukan tindak pidana tersebut ialah 15 (lima belas) tahun). Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya ialah pidana

pengawasan di rumah Anak selama 8 (delapan bulan). Berdasarkan kesimpulan pada LITMAS serta hasil keputusan TPP BAPAS Kelas I Yogyakarta pada hari Jum'at, 24 April 2020, dengan memandang kepentingan terbaik bagi klien dan sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 UU SPPA, maka PK merekomendasikan klien untuk diberikan sanksi pidana dengan syarat pengawasan dengan pertimbangan:

1. Klien masih sangat muda dan masa depannya masih sangat panjang.
2. Klien masih berstatus sebagai pelajar aktif kelas IX.
3. Untuk menghindari stigma pemenjaraan pada klien.
4. Orang tua masih sanggup membina dan mendidik klien lebih baik lagi.
5. Klien akan mendapatkan pembimbingan dari BAPAS yang diharapkan ada kontribusi positif terhadap perkembangan perilaku klien ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan ketiga putusan Pengadilan Negeri Sleman tahun 2020 dan laporan LITMAS, dapat diketahui bahwa Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman dalam persidangan memang selalu menggunakan laporan LITMAS sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH sesuai dengan Pasal 60 ayat (3), akan tetapi tidak semua perkara pidana anak di PN Sleman yang diputus oleh hakim anak menggunakan atau sejalan dengan rekomendasi dari PK sebagaimana yang tercantum dalam LITMAS. Sehingga dapat diketahui bahwa LITMAS merupakan salah satu unsur penting yang menjadi pertimbangan hakim, namun bukan berarti rekomendasi dalam LITMAS harus selalu digunakan oleh hakim karena dalam menjatuhkan putusannya hakim juga mempertimbangkan hal-hal penting lainnya seperti fakta-fakta yang ditemukan di persidangan dan juga memutus dengan keyakinan hakim.

Secara garis besar, penggunaan rekomendasi LITMAS oleh Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2020 dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No Perkara	Tindak Pidana	Usia ABH	Sanksi Pidana yang dijatuhkan Hakim	Penggunaan Rekomendasi LITMAS oleh Hakim
No.14/Pid.Sus Anak/2020/PN.S mn	Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar yang dilakukan beberapa kali.	17 tahun 8 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pidana <b>penjara</b> selama 2 bulan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta</li> <li>• Pembinaan <b>Pelatihan Kerja</b> di dalam lembaga di Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPSR) selama 3 bulan.</li> </ul>	Hakim tidak sejalan/tidak menggunakan rekomendasi yang tercantum dalam LITMAS.
No.16/Pid.Sus Anak/2020/PN.S mn	Tanpa hak membawa senjata tajam.	15 Tahun	Pidana <b>pengawasan</b> di rumah Anak selama 8 bulan.	Hakim sejalan dengan rekomendasi dalam LITMAS.
No.17/Pid.Sus Anak/2020/PN.S mn	Tanpa hak membawa senjata tajam.	15 Tahun	Pidana <b>pengawasan</b> di rumah Anak selama 8 bulan.	Hakim sejalan dengan rekomendasi dalam LITMAS.

Tabel 2. Penggunaan Rekomendasi LITMAS oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman dalam penjatuhan sanksi pidana anak.

## Penutup

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diambil dua kesimpulan yaitu:

1. Dapat diambil benang merah bahwa penggunaan laporan LITMAS di persidangan belum diatur jelas dan rinci, khususnya mengenai penggunaan LITMAS dalam penjatuhan sanksi pidana bagi ABH di persidangan. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menyebutkan mengenai laporan LITMAS, diantaranya ialah: a) Undang-undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebut bahwa pada dasarnya LITMAS merupakan tugas dan kewenangan dari PK, menyebutkan substansi/isi yang terdapat dalam LITMAS dan implikasi yuridis apabila LITMAS tidak digunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusannya, b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan yang di dalamnya berisi pengaturan tentang penggunaan LITMAS untuk anak pidana, LITMAS digunakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim, dan adanya pelaksanaan LITMAS untuk tindak pidana tertentu terhadap tersangka dewasa, c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat, yang isinya mengatur tentang penggunaan laporan LITMAS dalam proses pra-adjudikasi (lembaga pemasyarakatan atau dalam hal anak maka di LPKA) sebagai salah satu syarat untuk melakukan remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

2. Berdasarkan tiga putusan Pengadilan Negeri Sleman tahun 2020 yang digunakan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa pada setiap perkara pidana, Hakim Anak Pengadilan Negeri Sleman dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH tidak selalu menggunakan/menerapkan rekomendasi dari PK BAPAS Kelas I Yogyakarta sebagaimana yang tercantum dalam laporan LITMAS. Hal tersebut dikarenakan laporan LITMAS bukanlah merupakan satu-satunya bahan pertimbangan yang dapat digunakan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH.

**DAFTAR PUSTAKA****Peraturan Perundang-Undangan**

Konvensi Hak-Hak Anak dan Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (*The Beijing Rules*), Resolusi No. 40/33 Tahun 1985.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

**Putusan Pengadilan**

Perkara No. 14/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn.

Perkara No. 16/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn.

Perkara No. 17/Pid.Sus Anak/2020/PN.Smn.

**Laporan Penelitian Kemasyarakatan**

Nomor Register IB/ 44/Lit.PN/A/I/2020

Nomor Register IB/69/Lit/PN/A/IV/2020

Nomor Register IB/69/Lit/PN/A/IV/2020

**Buku**

Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY, *Buku Saku Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Kanwil Kemenkumham DIY, 2020.

Hidayat, Bunadi, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Bandung: Alumni, 2014.

\_\_\_\_\_, *Penanggulangan Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 2017.

Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Bandung*: Alumni, 2010.

Sambas, Nandang, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Teguh, Harrys Pratama, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi, 2018.

Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, *Modul pembinaan Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2012.

Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

**Wawancara**

Wawancara dengan Siwi Rumar Wigati, Hakim, Anak Pengadilan Negeri Sleman, Sleman, Yogyakarta, tanggal 5 dan 26 Mei 2021.